



Pengadilan Negeri Tarutung

Jalan Mayjend. J. Samosir No.93, Tarutung, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten

Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411 22411 063321206

<https://pn-tarutung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Kawin

No. SK :

Persyaratan

1. Akta asli
2. Foto Copy Akta Asli
3. Foto Copy KK
4. Foto Copy KTP
5. Foto Copy Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PTSP Hukum: Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas \pm 5 menit; Meregister pendaftaran akta dan membubuhkan cap pendaftaran \pm 5 menit;
2. Panmud Hukum: Memberi paraf pendaftaran akta \pm 5 menit;
3. Panitera: Menanda tangani pendaftaran akta (Panitera) + 5 menit;
4. Petugas PTSP: Menyerahkan berkas pendaftaran kepada pemohon dan memungut serta menyettor PNBK kepada bendahara \pm 5 menit; Mengarsipkan berkas permohonan \pm 5 menit;

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. PTSP Hukum: Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas \pm 5 menit; Meregister pendaftaran akta dan membubuhkan cap pendaftaran \pm 5 menit;
2. Panmud Hukum: Memberi paraf pendaftaran akta \pm 5 menit;
3. Panitera: Menanda tangani pendaftaran akta (Panitera) + 5 menit;
4. Petugas PTSP: Menyerahkan berkas pendaftaran kepada pemohon dan memungut serta menyettor PNBK kepada bendahara \pm 5 menit; Mengarsipkan berkas permohonan \pm 5 menit;

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Tarutung

Jalan Mayjend. J. Samosir No.93, Tarutung, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411 22411 063321206

<https://pn-tarutung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Tarutung

10000

PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Produk Pelayanan

1. Perjanjian kawin terdaftar

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS: (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT. Medan (061)8836005
4. Melalui nomor telpon PN Tarutung (0633)21206